



SKRIPSI

**“KEABSAHAN WALI NIKAH OLEH AYAH BIOLOGIS MEMPELAI
PEREMPUAN YANG TIDAK PERNAH TERIKAT PERKAWINAN
DENGAN IBU KANDUNG BERDASAR HUKUM ISLAM”**

*Writing Salvations By The Biological Friends Of Women Who Are Never Binded
Marriage With Mother's Mother Based On Islamic Law*

ENDA RETNO WULANSARI
NIM. 110710101154

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

SKRIPSI

**“KEABSAHAN WALI NIKAH OLEH AYAH BIOLOGIS MEMPELAI
PEREMPUAN YANG TIDAK PERNAH TERIKAT PERKAWINAN
DENGAN IBU KANDUNG BERDASAR HUKUM ISLAM”**

*Writing Salvations By The Biological Friends Of Women Who Are Never Binded
Marriage With Mother's Mother Based On Islamic Law*

ENDA RETNO WULANSARI
NIM. 110710101154

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2018**

MOTTO

“Orang tua kami adalah anugerah terbesar di didalam sebuah kehidupan”¹



¹ <https://infoana.com/motto-hidup/#!> Diakses pada Hari Selasa, 16 Oktober 2018 Pukul 14.06 WIB

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kepada Orangtuaku tercinta, Ayahanda Supar dan Ibunda Siswati yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa yang terus mengalir dengan penuh cinta serta yang telah membanting tulang untuk menghidupi secara materil dan juga inmateriil;
2. Bapak dan Ibu guru Penulis, mulai TK, SD, SMP, SMA dan dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember yang dengan tulus ikhlas telah membantu dalam pemberian ilmu pengetahuan yang begitu luas tak terbatas kepada penulis.
3. Alamamater Universitas Jember Fakultas Hukum yang kubanggakan.

PERSYARATAN GELAR

**“KEABSAHAN WALI NIKAH OLEH AYAH BIOLOGIS MEMPELAI
PEREMPUAN YANG TIDAK PERNAH TERIKAT PERKAWINAN
DENGAN IBU KANDUNG BERDASAR HUKUM ISLAM”**

*Writing Salvations By The Biological Friends Of Women Who Are Never Binded
Marriage With Mother's Mother Based On Islamic Law*

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ENDA RETNO WULANSARI
NIM. 110710101154

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 11 Desember 2018


Oleh:

Dosen Pembimbing Utama



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul :

**“KEABSAHAN WALI NIKAH OLEH AYAH BIOLOGIS MEMPELAI
PEREMPUAN YANG TIDAK PERNAH TERIKAT PERKAWINAN
DENGAN IBU KANDUNG BERDASAR HUKUM ISLAM”**

Oleh :


ENDA RETNO WULANSARI
NIM. 110710101154

Dosen Pembimbing Utama



NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001

Dosen Pembimbing Anggota



IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**



Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI


Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 11
Bulan : Deseember
Tahun : 2018


Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua


MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

Sekretaris



EMI ZULAHA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

Anggota Panitia Penguji

NANANG SUPARTO, S.H., M.H.
NIP. 195711211984031001


: (.....)

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001


: (.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ENDA RETNO WULANSARI

NIM : 110710101154

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :
“Keabsahan Wali Nikah Oleh Ayah Biologis Mempelai Perempuan Yang Tidak Pernah Terikat Perkawinan Dengan Ibu Kandung Berdasar Hukum Islam” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 11 Desember 2018

Yang menyatakan,



(ENDA RETNO WULANSARI)
NIM. 110710101154

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul “Keabsahan Wali Nikah Oleh Ayah Biologis Mempelai Perempuan Yang Tidak Pernah Terikat Perkawinan Dengan Ibu Kandung Berdasar Hukum Islam” ini merupakan hasil kerja keras penulis dan doa serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak NANANG SUPARTO, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Ibu IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi yang telah banyak memberikan arahan, semangat dan masukan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak MARDI HANDONO, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Ibu EMI ZULAIKA, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini;
5. Bapak Dr. NURUL GUFRON, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Ibu Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas pelayanan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;
7. Bapak ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II atas fasilitas yang selama ini diberikan;
8. Bapak Dr. ARIES HARIANTO, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;

9. Seluruh karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar;
10. Kepada Orangtuaku, Supar dan Siswati tercinta yang telah banyak berkorban demi suksesanku dan untaian doa yang terus mengalir dengan penuh cinta serta yang telah membanting tulang untuk menghidupi secara materil dan juga imateriil, dan terimakasih juga atas keringanan tenggat waktu yang diberikan untuk menyelesaikan pendidikan;
11. Kepada Suamiku tercinta Niko Candra Gunawan yang telah memberikan semanga, doa serta kesabaran menunggu penulis menyelesaikan pendidikan;
12. Kepada kakakku Mbak Ririn terimakasih banyak atas semangat, doa, segala pengorbanan waktu, maupun tenaga yang diberikan kepada penulis;
13. Kalian sahabat-sahabatku Budi, Reza, Wely, Hamdani, Indra, Fina, Agil, Ayuk, terimakasih banyak;
14. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu, terima kasih semoga Tuhan mencatat amal baik kalian;

Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember, 11 Desember 2018

Penulis

RINGKASAN

Satu perkawinan dianggap sah, apabila perkawinan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Salah satu masalah krusial dalam perkawinan yaitu, adanya "wali nikah" bagi calon mempelai perempuan. Keberadaan dan peran wali nikah sangat menentukan sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Karena wali nikah menurut fikih dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah termasuk rukun nikah, yang harus dipenuhi dalam sebuah perkawinan. Apabila perkawinan tanpa wali nikah, maka dianggap tidak sah perkawinannya. Adanya anak di luar perkawinan dalam masyarakat amatlah tercela, maka dari itu diusahakan supaya seorang ibu yang hamil dan tidak mempunyai suami secepat mungkin kawin. Anak luar nikah menurut Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah atau perkawinan.

Seperti yang terjadi di Dusun Krajan Wetan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari, yang mana pernah terjadi masalah pada saat akan melangsungkan pernikahan dihadapan petugas KUA Kecamatan Umbulsari hadir seorang laki-laki yang mengaku sebagai ayah kandung dari calon mempelai perempuan dan meminta petugas KUA untuk membatalkan proses pernikahan tersebut karena laki-laki yang mengaku sebagai ayah kandung calon mempelai perempuan tersebut menyatakan wali nikah dari calon mempelai perempuan tidak sah dengan dalih wali nikah tersebut bukan ayah kandung dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan calon mempelai perempuan.

Setelah meminta keterangan para pihak ternyata di dapatkan fakta bahwa dulu ketika ibu calon mempelai perempuan menikah dalam kondisi hamil atau mengandung anak dari laki-laki yang mengaku sebagai ayah biologis dari calon mempelai perempuan, dengan permasalahan tersebut petugas KUA mengambil keputusan melanjutkan pernikahan tersebut dengan menjadikan laki-laki yang mengaku sebagai ayah biologis calon mempelai perempuan sebagai Wali Nikah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dalam menyusun skripsi ini mengambil judul: **“KEABSAHAN WALI NIKAH OLEH AYAH BIOLOGIS MEMPELAI PEREMPUAN YANG TIDAK PERNAH TERIKAT PERKAWINAN DENGAN IBU KANDUNG BERDASAR HUKUM ISLAM”**

Rumusan masalah dibedakan menjadi 2 (dua): *pertama* Bagaimanakah pengaturan tentang wali nikah di Indonesia ?. *Kedua* apakah wali nikah oleh ayah biologis mempelai perempuan yang tidak pernah terikat perkawinan dengan ibu kandung calon mempelai perempuan tidak bertentangan dengan Hukum Islam ?

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah terdiri dari 2 macam tujuan yaitu tujuan dan tujuan khusus. *Tujuan Umum*; 1. Guna memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan syarat yang harus dipenuhi guna gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; 2. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh di perkuliahan yang bersifat teoritis dan praktek yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat; 3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan almamater. *Tujuan Khusus*; 1.

Untuk mengetahui pengaturan tentang wali nikah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. 2. Untuk memahami apakah wali nikah oleh ayah biologis mempelai perempuan yang tidak pernah terikat perkawinan dengan ibu kandung calon mempelai perempuan sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan meliputi 5 (lima) aspek, yaitu (1) tipe penelitian; (2) pendekatan masalah; (3) sumber bahan hukum; (4) metode pengambilan bahan hukum; dan (5) analisis bahan hukum.

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah: *Pertama* dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah, metode yang digunakan KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/ED/PW. 01/03/1992 tentang “Ketentuan Adam Wali Nikah” yang berdasarkan kitab Al-Muhazzab sebagai dasar. Terlepas dari itu, cara yang dilakukan Kepala KUA Umbulsari dengan mendahulukan musyawarah dengan para pihak sudah tepat, karena ia lebih mengutamakan kesadaran hati nurani dari para pihak, tanpa memaksa dalam menetapkan status wali nikah tersebut. Aturan fiqh yang dijadikan dasar oleh Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji tersebut juga diharapkan dapat memberikan peringatan bagi masyarakat agar tidak berbuat zina, baik zina muhsan maupun gairu muhsan, jika mengingat anak yang dilahirkan nantinya tidak dapat memiliki garis nasab ke ayah biologisnya, dan tidak memiliki hak menjadi wali nikah.

Saran dari penulisan skripsi ini adalah: *pertama*, Disarankan Penulis mengharap kepada para pihak KUA Kecamatan Umbulsari sebelum menentukan wali nikah bagi calon mempelai perempuan untuk bisa cermat dalam meneliti berkas dari pihak-pihak yang bersangkutan. Terlebih jika ditemukan keganjilan jarak tanggal kelahiran mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orangtuanya. Menyadari bahwa masih adanya nikah sirri di masyarakat kita, maka langkah yang dilakukan pihak KUA adalah membicarakan secara terbuka kepada pihak calon mempelai, dalam hal ini adalah orangtua dari calon mempelai perempuan. *Kedua* Mengenai Surat Dirjen yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya preventif, ada baiknya jika dapat dijadikan hukum positif. Rekomendasi tersebut diharapkan agar dapat mempersempit terjadinya perzinahan karena adanya hal penting yang nantinya berakibat lebih panjang, yaitu mengenai keteraturan nasab yang terganggu. *Ketiga* Adapun anak yang dilahirkan oleh sebab zina, perkosaan maupun di luar nikah yang secara hukum fiqh maupun perkawinan nasional hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tersebut, adalah anak yang kedudukannya sama di mata Allah, maupun negara. Karena seorang anak yang terlahir dari hasil zina tidak membawa dosa turunan, ia tetaplah seorang anak yang suci dan mempunyai hak dan perlakuan yang sama seperti anak lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPULDALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Tujuan Umum	7
1.3.2 Tujuan Khusus	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Hukum Perkawinan	12
2.1.1 Dasar Hukum Perkawinan.....	12
2.1.2 Rukun Perkawinan.....	16
2.1.3 Syarat Perkawinan.....	18
2.2 Wali Nikah.....	21
2.2.1 Pengertian Wali Nikah	21
2.2.2 Syarat-syarat Perwalian dalam Pernikahan.....	26
2.2.3 Macam-macam Wali Nikah	29
2.3 Anak	31

2.3.1	Pengertian Anak	31
2.3.2	Jenis-jenis Anak	33
2.3.2.1	Anak Sah	33
2.3.2.2	Anak Luar Nikah	35
BAB III PEMBAHASAN		38
3.1	Pengaturan Tentang Wali Nikah Anak Hasil Zina Menurut Hukum Islam.....	38
3.2	Wali Nikah Oleh Ayah Biologis Mempelai Perempuan Yang Tidak Pernah Terikat Perkawinan Dengan Ibu Kandung Calon Mempelai Perempuan Berdasar Hukum Islam.....	43
BAB IV PENUTUP		49
4.1	Kesimpulan	49
4.2	Saran	50
DAFTAR PUSTAKA		52

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi sunatullah manusia harus hidup secara berdampingan dengan manusia yang lain sebagaimana sifat manusia sebagai makhluk sosial, juga telah menjadi kehendak Allah bahwa manusia akan terus mempertahankan dan mengembangkan keturunannya. Kedua hal tersebut berkaitan sebab untuk mempertahankan dan mengembangkan keturunannya, tidak ada cara lain yang dapat dilakukan manusia kecuali melalui hidup bersama dengan manusia lain. Untuk itulah manusia membutuhkan hukum yang mengatur hubungan hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membawa umat manusia itu sendiri pada kehormatan, sesuai dengan kedudukan manusia yang mulia disisi Allah diantara makhluk-makhluk yang lain. Hubungan manusia laki-laki dan perempuan harus didasarkan atas rasa pengabdian kepada Tuhannya dan kebaktian kepada kemanusiaan guna melangsungkan kehidupan jenisnya¹.

Ikatan yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan itu dituangkan dalam suatu perbuatan yang suci (sakramen) berupa perkawinan. Dalam pandangan Islam, pernikahan memiliki tujuan yang sangat penting. Di samping untuk meneruskan keturunan (*Al Tanasul*) ia juga bertujuan untuk manusia supaya tidak terjerumus dalam perbuatan nista. Oleh sebab itu, jangkauan pernikahan lebih jauh daripada hukum-hukum sosial yang lain².

Kepentingan tidak hanya menyentuh kehidupan intern manusia itu sendiri tetapi juga menyebar luas keluar menyangkut tingkat moralitas dan peradaban suatu masyarakat atau bangsa. Al Qur'an itu sendiri secara tegas menyatakan bahwa menikah dan berkeluarga adalah Sunnah Ar Rosul sejak Nabi Adam AS, seperti Firman Allah dalam Surat Ar Rad (13): 38, Oleh karena itu Islam menganjurkan untuk melakukan pernikahan sebagaimana yang termaktub dalam

¹Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1990), hlm.1.

²Abu A'la Al Maududi, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam Alih Bahasa oleh Alawiyah*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 2.

surat An Nisa: 15. Dari ayat Al Qur'an di atas sangatlah jelas bahwa perkawinan sah merupakan usaha untuk mencegah timbulnya anak yang lahir di luar nikah atau tidak sah. Maka hukum Islamlah yang sangat berat hukumannya bila dibandingkan dengan hukum Perkawinan Indonesia. Menurut hukum Islam sanksi itu bukan hanya diberikan di dunia saja, tetapi para pelanggar ketentuan yang disebut zina itu juga mendapat hukuman di akhirat.

Berangkat dari perspektif ini maka pernikahan harus dilaksanakan sesuai ketentuan Syariah Islam. Pernikahan baru dipandang sah apabila telah secara kumulatif memenuhi syarat dan rukunnya, dan salah satu rukun atau syarat tersebut adalah adanya Wali Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan adalah suatu hal yang mempunyai akibat yang luas di dalam hubungan hukum antara suami dan isteri yang dengan itu timbul suatu perikatan yang berisi hak dan kewajiban³. Pengertian perkawinan mempunyai dua arti, yang pertama, perkawinan yaitu aqad calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita. Sehingga keduanya diperbolehkan untuk bergaul layaknya suami isteri. Perkawinan dalam arti kedua adalah bersetubuh, perkawinan disini diartikan sebagai aqad antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat⁴.

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama⁵. Dalam definisi yang lain perkawinan adalah perjanjian-perjanjian perikatan antara pihak seorang laki-laki dengan seorang

³Ali Affandi, Hukum waris, *Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*,(Jakarta:Bina Aksara, 1986), hlm. 93.

⁴Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*,(Jakarta: Pustaka Muhammadiyah, 1964), hlm.11.

⁵R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* cetakan 9,(Jakarta: Hidakarya Agung, 1984), hlm.1.

perempuan untuk melaksanakan kehidupan suami isteri, hidup berumah tangga, melanjutkan keturunan sesuai dengan ketentuan agama⁶.

Pengertian perkawinan menurut Hukum Islam adalah:

“Suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi atas rasa ketentraman serta rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah.”⁷

Hukum Islam memandang perkawinan sebagai suatu *akad* (perikatan) antara laki-laki dan perempuan sebagai calon suami dan calon istri. *Akad* nikah ini harus diucapkan oleh wali si mempelai wanita dengan jelas berupa *ijab* (serah) dan *kabul* (terima) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan kedua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan tidak sah, karena bertentangan dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasan dari Imron bin Hushaini Marfu'an yang menyatakan “ Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi. ”⁸

Jadi perkawinan menurut hukum Islam adalah suatu perikatan antara wali perempuan (calon isteri) dengan calon suami perempuan itu. Bukan perikatan antara seorang pria dengan seorang wanita saja sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menurut agama lain.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, mendapatkan keturunan untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan tenteram. Dalam definisi yang lain dinyatakan bahwa tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan dan juga untuk memperoleh keturunan yang sah.

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa anak mempunyai kedudukan yang penting sebagai penerus dan pelangsung keturunan kedua orangtuanya. Sehingga sudah semestinya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan yang luhur serta suci

⁶Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1974), hlm.10.

⁷*Ibid.*hal. 11.

⁸ Rasjid H. Sulaiman, *Fiqh Islam*,(Jakarta: Attahiriyah, 1976), hlm. 363.

tesebut seorang anak harus dihasilkan dari sebuah proses yang suci dan sah menurut agama Islam. Pada dasarnya seorang anak adalah hasil dari sebuah perkawinan yang sah. Akan tetapi karena suatu hal bisa saja terjadi seorang anak dilahirkan tanpa melalui suatu perkawinan yang sah. Dalam hal ini bisa disebabkan karena berbagai hal, diantaranya akibat dari pergaulan yang bebas. Gaya hidup masyarakat pada masa sekarang ini yang berkiblat pada kebudayaan barat telah menyalahi norma-norma sosial yang hidup dalam masyarakat kita serta menentang norma agama yang diwahyukan oleh Allah SWT.

Terlepas dari takdir Tuhan, seorang anak tidak pernah minta untuk dilahirkan, kalau ada faktor kesalahan dalam proses kelahiran seorang anak, maka kesalahan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab ibu dan bapak (laki-laki) yang menyebabkan anak tersebut lahir. Tidak adil rasanya bila seorang anak yang pada saat dilahirkan bersifat fitrah harus menderita karena kesalahan orang tuanya.

Adanya anak di luar perkawinan dalam masyarakat amatlah tercela, maka dari itu diusahakan supaya seorang ibu yang hamil dan tidak mempunyai suami secepat mungkin kawin. Hal ini agar pada saat si anak lahir mempunyai seorang ayah. Biasanya diusahakan wanita yang hamil itu kawin dengan laki-laki yang menyebabkan hamil si wanita tersebut. Akan tetapi jika hal itu tidak dimungkinkan maka sering kali perempuan yang hamil itu dipaksa kawin dengan sembarangan orang laki-laki yang mau. Mungkin dengan jalan diupah atau dengan laki-laki yang tidak pantas kawin dengan perempuan itu. Setelah perkawinan dilakukan dan perempuan tersebut telah melahirkan anak, maka laki-laki yang mengawininya boleh tetap tinggal sebagai suami wanita tersebut atau memilih meninggalkan perempuan tersebut. Namun jika hal tersebut terjadi juga maka si anak itu hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya saja.

Anak luar nikah menurut Hukum Islam adalah anak yang dilahirkan akibat hubungan laki-laki dan perempuan di luar nikah atau perkawinan. Menurut Hukum Islam hubungan laki-laki dan perempuan itu semua dianggap zina, apakah itu dilakukan oleh orang-orang yang belum kawin yaitu antara seorang perawan

dan bujangan atau antara laki-laki dan perempuan yang sudah kawin dengan sah dengan laki-laki atau perempuan lain.

Permasalahan ini di sisi lain memerlukan adanya kepastian hukum terhadap perkawinan dikarenakan terlanjur hamil tersebut, sebab masalah ini akan membawa dampak yang lebih pelik lagi terhadap hubungan atau kedudukan hukum anak yang dilahirkan, sebab hal ini berkaitan langsung dengan masalah-masalah yang prinsip dalam syariat Islam antara lain tentang nasab anak tersebut, hak waris-mewarisi serta yang tidak kalah penting adalah hak perwalian dalam melangsungkan pernikahan dalam hal ini jika si anak adalah perempuan.

Perwalian merupakan bagian dari masalah hukum yang ditimbulkan oleh sebuah peristiwa hukum, yaitu hubungan nasab. Hak perwalian ini penting untuk ditetapkan mengingat adanya petunjuk dalam beberapa dalil hukum Islam, baik al-Quran maupun Sunnah Rasulullah saw. Penentuan hak perwalian ini bertujuan untuk mengurus dan melindungi setiap orang yang belum mampu dibebani hukum. Dalam hukum Islam, hak perwalian tersebut biasanya ditujukan pada seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang lingkup bahasannya meliputi perwalian dalam masalah penguasaan atas sebuah harta, perlindungan anak-anak, maupun perwalian dalam akad nikah dan lainnya. Terkait dengan hal tersebut, istilah perwalian tersebut menjadi objek kajian dalam tulisan ini, yaitu hak perwalian dalam urusan pernikahan.

Mengenai masalah perwalian dalam pernikahan, mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang wanita yang ingin menikah, harus menghadirkan seorang wali yang juga sebagai salah satu rukun sebuah pernikahan.⁹ Seorang wanita tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dan tidak dibenarkan pula menikahkan wanita lain. Sebagai konsekuensi hukum dari tidak adanya wali dalam akad nikah, yaitu pernikahan yang dilakukan dianggap tidak sah di hadapan hukum. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i serta ulama lainnya. Argumentasi hukum dari pendapat tersebut yaitu

⁹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqih Islam wa Adillatuhu; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 59.

berdasarkan rujukan adanya dasar hukum yang menyatakan bahwa tidak ada nikah tanpa disertakannya seorang wali.

Dalam hukum Islam, keharusan adanya keterikatan nasab dalam perwalian, khususnya dalam masalah wali nikah tentu sangat ditekankan. Namun demikian, Islam juga menetapkan seorang hakim boleh menjadi sebagai wakilnya. Dalam hal ini, dipahami bahwa seseorang yang tidak mempunyai nasab dengan pihak yang diwalikan tidak memiliki kewenangan untuk menikahkan. Menurut pendapat imam Syafi'i, seorang laki-laki pezina terputus nasabnya dengan anak yang dihasilkannya di luar nikah. Dan konsekuensinya yaitu laki-laki tersebut kehilangan hak perwaliannya atas anak, bahkan antara laki-laki dengan anak terputus hubungan saling mewarisi.¹⁰

Seperti yang terjadi di Dusun Krajan Wetan Desa Paleran Kecamatan Umbulsari, yang mana pernah terjadi masalah pada saat akan melangsungkan pernikahan dihadapan petugas KUA Kecamatan Umbulsari hadir seorang laki-laki yang mengaku sebagai ayah kandung dari calon mempelai perempuan dan meminta petugas KUA untuk membatalkan proses pernikahan tersebut karena laki-laki yang mengaku sebagai ayah kandung calon mempelai perempuan tersebut menyatakan wali nikah dari calon mempelai perempuan tidak sah dengan dalih wali nikah tersebut bukan ayah kandung dan tidak mempunyai hubungan nasab dengan calon mempelai perempuan.

Setelah meminta keterangan para pihak ternyata di dapatkan fakta bahwa dulu ketika ibu calon mempelai perempuan menikah dalam kondisi hamil atau mengandung anak dari laki-laki yang mengaku sebagai ayah biologis dari calon mempelai perempuan, dengan permasalahan tersebut petugas KUA mengambil keputusan melanjutkan pernikahan tersebut dengan menjadikan laki-laki yang mengaku sebagai ayah biologis calon mempelai perempuan sebagai Wali Nikah.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i, Mengupas Masalah Fiqhiyyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadits*, (terj: Muhammad Afifi, dkk), jilid 2, cet. 2, (Jakarta: Almahira, 2012), hlm. 6.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis dalam menyusun skripsi ini mengambil judul: **“KEABSAHAN WALI NIKAH OLEH AYAH BIOLOGIS MEMPELAI PEREMPUAN YANG TIDAK PERNAH TERIKAT PERKAWINAN DENGAN IBU KANDUNG BERDASAR HUKUM ISLAM“**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan Wali Nikah Anak hasil zina Menurut Hukum Islam ?
2. Apakah Wali Nikah Oleh Ayah Biologis Mempelai Perempuan Yang Tidak Pernah Terikat Perkawinan Dengan Ibu Kandung Calon Mempelai Perempuan sah menurut Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Guna memenuhi dan melengkapi persyaratan bersifat *akademis* guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum serta memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, kalangan mahasiswa, dan juga Fakultas Hukum dan Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui tentang aturan Wali Nikah terhadap Anak hasil zina Menurut Hukum Islam.
2. Untuk memahami apakah menjadikan ayah biologis mempelai perempuan yang tidak pernah terikat perkawinan dengan ibu kandung calon mempelai perempuan sah menurut Hukum Islam.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal serta mendekati nilai kebenaran yang maksimal. Metode penulisan merupakan hal yang sangat penting dalam

melakukan suatu penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹¹

Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran yang benar dan sistematis dalam usaha mempelajari, menganalisa, memahami dan memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam proses penulisan skripsi sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.¹²

1.4.2 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan Undang-Undang. Pendekatan Undang-Undang merupakan pendekatan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Selain menggunakan pendekatan Undang-Undang penulis juga menggunakan pendekatan konseptual. Pendekatan Konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. dengan mempelajari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum,

¹¹Peter Mahmud Marzuki,, *Penelitian Hukum*,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2005),hlm. 26.

¹²Soemitro, dan Roni Hanityo, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*,(Jakarta: Ghalia Indonesia,1990), hlm.15.

konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹³

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana dari suatu penelitian yang dipergunakan dalam memecahkan permasalahan dan sebagai penunjang dalam penulisan skripsi. Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁴

Bahan hukum primer Penelitian ini yang dipergunakan antara lain, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti, yaitu :

- 1) Al-qur'an beserta terjemahannya
- 2) Al Hadist
- 3) Kitab-kitab Fiqih
- 4) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 5) Kompilasi Hukum Islam
- 6) PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 7) Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

¹³Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 93.

¹⁴*Ibid*

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰ Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah buku-buku dan artikel-artikel hukum yang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang sedang diteliti, yang digunakan sebagai rujukan atas penelitian terhadap isu hukum tersebut.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu data yang diambil dari internet, kamus serta wawancara.¹⁵

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan analisis terhadap suatu bahan hukum dibutuhkan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dibahas. Adapun metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip yang bersifat umum menuju kesimpulan-kesimpulan yang bersifat khusus. Selanjutnya bahan hukum tersebut diolah secara kualitatif, yaitu dengan metode pengolahan data secara non statistik.¹⁶

Terdapat lima tahap yang harus dilalui untuk melakukan analisis bahan hukum, yaitu :Mengidentifikasi fakta-fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahakan;

1. Melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
2. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

²⁸*Ibid*

¹⁵*Ibid*

¹⁶*Ibid*

3. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
4. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Langkah-langkah tersebut di atas dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian *akademis*.¹⁷



¹⁷*Ibid*

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hukum Perkawinan

2.1.1 Dasar Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah Rasul dan Ijtihad.¹⁸ Ayat-ayat Al-Qur'an yang mengatur permasalahan perkawinan dapat disebutkan mulai adanya penegasan bahwa Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan, baik dalam dunia manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan, untuk memungkinkan terjadinya perkembangbiakan, guna melangsungkan kehidupan jenis masing-masing. Hal tersebut tercakup dalam Qur'an Surah Az-Zariyat ayat 49, Qur'an Surah Yasin ayat 36, Qur'an Surah Al-Hujurat ayat 13, Qur'an Surah An-Nisa ayat 1, Qur'an Surah An-Nahl ayat 72. Dari ayat-ayat Al-Qur'an tersebut dapat ditarik suatu pengertian bahwa perkawinan adalah tuntutan kodrat hidup yang tujuannya antara lain adalah untuk memperoleh keturunan guna melangsungkan kehidupan jenis.¹⁹ Dan masih terdapat ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan perkawinan.

Al-Qur'an meskipun telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dengan amat terperinci, masih diperlukan adanya penjelasan-penjelasan Sunah Rasul, baik mengenai hal-hal yang tidak disinggung maupun mengenai hal-hal yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an secara garis besar. Beberapa contoh Sunah Rasul mengenai hal-hal yang tidak disinggung dalam Al-Qur'an dapat disebutkan antara lain:

1. Hal-hal yang berhubungan dengan walimah;
2. Tata cara peminangan;
3. Saksi dan wali dalam akad nikah;
4. Hak mengasuh anak apabila terjadi perceraian;
5. Syarat yang disertakan dalam akad nikah

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir. *Op.cit.* Hlm 2

¹⁹ Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.* Bumi Angkasa. Jakarta Hlm 34

Beberapa contoh penjelasan Sunah Rasul tentang hal-hal yang disebutkan dalam Al-Qur'an secara garis besar antara lain sebagai berikut:²⁰

1. Pengertian *quru*, yang disebut dalam Al-Qur'an mengenai masa iddah perempuan yang ditalak suaminya;
2. Bilangan susunan yang mengakibatkan hubungan mahram;
3. Besar kecil mahar (mas kawin);
4. Izin keluar rumah bagi perempuan yang mengalami iddah talak *raj'i*;
5. Perceraian yang terjadi karena *lian* merupakan talak yang tidak memungkinkan bekas suami isteri kembali menikah lagi.

Baik Al-Qur'an maupun Sunah Rasul telah memberikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan secara terperinci, namun dalam beberapa masalah pemahaman tentang masalah-masalah itu seringkali memerlukan adanya pemikiran para *fuqaha*. Di samping itu, dalam hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur'an dan Sunah Rasul diperlukan adanya ijtihad untuk memperoleh ketentuannya.²¹ Hal yang tidak disinggung dalam Al-Qur'an atau Sunah Rasul, tetapi memerlukan ketentuan hukum dengan ijtihad misalkan mengenai harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, perkawinan wanita hamil karena zina, dan akibat pembatalan pertunangan terhadap hadiah-hadiah pertunangan.

Cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah Undang-undang yang mengatur tentang perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia, yakni suatu unifikasi, telah lama ada dan sudah diperjuangkan untuk mewujudkan baik oleh organisasi-organisasi dalam masyarakat maupun pemerintah. Barulah pada 1974, tepatnya tanggal 2 Januari 1974, cita-cita tersebut terkabul dan menjadi kenyataan, dengan disahkan dan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.²²

²⁰ *Ibid.* Hlm. 7

²¹ *Ibid.* Hlm. 8

²² K. Wantjik Saleh. *Op.cit.* Hlm 1

Tahun 1991 merupakan tahun yang dianggap sebagai penyempurnaan peraturan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia khususnya warga Negara yang beragama islam karena pada tahun tersebut dikeluarkannya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 yang menginstruksikan dibentuknya Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 3 (tiga) buku yaitu:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan;
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan;
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan.

Dalam buku I Kompilasi Hukum Islam, diatur secara terperinci segala hal tentang perkawinan. Mulai dari pengertian-pengertian dari segala hal yang berhubungan dengan perkawinan hingga masa berkabung yang semua diatur dalam 170 pasal.

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan mengenai Prinsip dasar perkawinan tujuan perkawinan, arti dari perkawinan yang terdapat pada ayat 1 dan ayat 2 undang-undang nomor 1 tahun 1974 ini menyatakan :

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun syarat-syarat yang menyangkut pribadi seseorang yang wajib diperhatikan didalam melaksanakan perkawinan disebut syarat materil absolut yang terdiri dari:

- a) Monogami;
- b) Persetujuan antara kedua calon suami istri;

- c) Memenuhi syarat umur minimal;
- d) Perempuan yang pernah kawin dan hendak kawin lagi harus mengindahkan waktu 300 hari setelah perkawinan terdahulu dibubarkan;
- e) Izin dari orang tertentu di dalam melakukan perkawinan.

Mengenai ketentuan batas umur minimal ditegaskan "Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap lima belas tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi.²³ Menurut ketentuan undang-undang jelaslah bahwa bagi laki-laki harus mencapai umur 18 tahun dan bagi perempuan umur 15 tahun.²⁴

Menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, syarat-syarat perkawinan diatur dalam pasal 1 sampai pasal 12 Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka ijin dimaksud cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya, jika terdapat perdebatan mengenai siapa yang berhak untuk mewakili maka salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dulu mendengar orang-orang tersebut.²⁵

Ketentuan dalam pasal 6 ayat 2, 3, dan 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974 berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya

²³Undang-undang KUHP Perdata Pasal 29

²⁴*Ibid.* Pasal 29

²⁵*Ibid.* Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 6

itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. Yang dimaksud dengan persetujuan kedua calon mempelai ialah adanya persetujuan bebas, tanpa ada paksaan lahir dan batin dari pihak manapun untuk melaksanakan perkawinan.

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, yang berarti di dalam Islam adalah yang memenuhi segala rukun dan syarat dalam perkawinan. Kemudian tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah (tenang/tentram), Mawaddah (cinta/harapan), dan Rahmah (kasih sayang).

Perkawinan atau pernikahan itu adalah sunnatullah artinya perintah Allah SWT dan Rasulnya, tidak hanya semata-mata keinginan manusia atau hawa nafsunya saja karena seseorang yang telah berumah tangga berarti ia telah mengerjakan sebagian dari syariat (aturan) Agama Islam. Perkawinan dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Perkawinan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan.

Di dalam hukum Islam, dasar-dasar mengenai perkawinan dapat kita lihat di dalam Al-Quran dan Hadist. Didalam Al-Quran, dasar-dasar perkawinan diantaranya sebagai berikut :

Surat Ar-Rum ayat 21, disebutkan bahwa :

”Dari sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu bahwa ia telah menciptakan untukmu istri-istri dan jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang yang berfikir.”

2.1.2 Rukun Perkawinan.

Dalam hukum islam perkawinan memiliki Hukum sunah muakad, tetapi bisa berubah sesuai dengan kondisi dan niat seseorang. Jika seseorang menikah dengan diniatkan sebagai usaha untuk menjauhi dari perzinahan, hukumnya

sunah. Akan tetapi, jika diniatkan untuk sesuatu yang buruk, hukumnya menjadi makruh, bahkan haram.

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan.²⁶ Berdasarkan Pasal 14 KHI rukun perkawinan terdiri atas calon mempelai lelaki, calonmempelai perempuan, wali nikah, dua orang saksi lelaki, dan ijab kabul. Jika kelima unsure atau rukun perkawinan tersebut terpenuhi, maka perkawinan adalah sah, tetapi sebaliknya, jika salah satu atau beberapa unsure atau rukun dari kelima unsure atau rukun tidak terpenuhi, maka perkawinan adalah tidak sah.²⁷ Adapun Rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Calon mempelai lelaki.
2. Calon mempelai perempuan
3. Wali Nikah
4. Saksi Nikah
5. Ijab dan Kabul

Neng Djubaedah berpendapat bahwa sebagaimana telah diketahui, bahwa perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dengan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sahnya perkawinan, menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan adalah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Dengan demikian, menurut Neng Djubaedah maka sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan hukum agama sebagai hukum terpenting untuk menentukan sah atau tidak sahnya perkawinan.²⁸ Oleh karena itu, menurut Neng Djubaedah rukun perkawinan menurut Hukum Islam adalah wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam yang akan melangsungkan perkawinan. Dampak dari sah atau tidak sahnya perkawinan menurut Neng

²⁶ Neng Djubaidah , *Pencatatan Perkawinandan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, (Jakarta: sinar Grafika, 2010), hlm. 107.

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*

Djubaedah adalah mempengaruhi atau menentukan hukum kekeluargaan lainnya, baik dalam bidang hukum perkawinan itu sendiri, maupun di bidang hukum kewarisan.²⁹

2.1.3 Syarat Perkawinan

Hal multak yang harus dipenuhi agar tercapainya suatu perkawinan yang sah baik di mata hukum maupun di mata agama ialah syarat. Syarat merupakan suatu ketentuan yang wajib dipenuhi. Dalam hukum perkawinan Islam, terdapat yang dinamakan rukun perkawinan dan syarat perkawinan yang kemudian diadopsi ke dalam kompilasi hukum Islam. Antara rukun dan syarat perkawinan itu terdapat perbedaan dalam pengertiannya. Yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan ialah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk dalam perkawinan itu sendiri.³⁰

Yang dimaksud dengan syarat, ialah segala sesuatu yang telah ditentukan dalam hukum Islam sebagai norma untuk menetapkan sahnya perkawinan sebelum dilangsungkan.

Syarat-syarat yang perlu dipenuhi seseorang sebelum melangsungkan perkawinan ada enam yaitu :³¹

a. Persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan

Calon suami-istri mempunyai dorongan (motivasi) yang sama untuk membentuk suatu kehidupan keluarga. Motivasi mereka itu sebagai persetujuan masing-masing yang diperoleh dengan adanya saling mengerti dan berkeinginan lanjut berpartisipasi dalam membentuk satu keluarga. Dan keinginan itu sebagai persetujuan kedua belah pihak

²⁹*Ibid, hlm.108.*

³⁰ Mohd. Idris Ramulyo. *Op. cit.* Hlm 72-73

³¹R. Abdul Djamali, *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*, Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum, (Bandung, Penerbit CV Mandar Maju, 1992), Hlm. 79-81

yang tidak dapat dipaksakan oleh pihak lain baik orang tua maupun orang yang dituakan dalam keluarga masing-masing.

b. Dewasa

Ukuran kedewasaan seseorang tidak dilihat dari usia melainkan dari kedewasaan fisik dan psikis yang sekurangnya ada tanda-tanda kematangan diri. Hal ini ditentukan dari mulai bekerjanya kelenjar kelamin seseorang. Dan tandatanda itu bagi seorang pria sejak pertama kali menghasilkan sperma (baliqh) dan bagi seorang wanita sejak menstruasi pertama. Tetapi ukuran itu tidak mutlak, karena yang dimaksud dengan kedewasaan fisik yang ditempuh oleh hukum Islam sesuai ilmu kesehatan bagi setiap bangsa yang mungkin ada perbedaannya. Sedangkan kedewasaan psikis dimaksudkan bahwa bagi para pihak telah memiliki kesehatan mental yang baik, mempunyai rasa tanggung jawab sebagai suami-istri terutama dalam mendidik anak-anaknya dengan wajar dan terhormat.

c. Kesamaan agama Islam

Kedua belah pihak pemeluk agama Islam yang sama. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam memelihara keturunan yang sah tidak ada pertentangan memperebutkan atau mengalahnya salah satu pihak untuk terwujudnya keagamaan keturunan mereka itu. Bagi seorang wanita Islam dilarang melakukan perkawinan dengan seorang pria lain agama dan hukumnya haram. Larangan itu dimaksudkan untuk menjaga dan memelihara keturunan yang sah sesuai dengan ajaran Islam. Sedangkan bagi seorang pria Islam yang kuat imannya diperkenankan melakukan perkawinan dengan seorang wanita lain agama, asalkan bukan wanita penyembah berhala kecuali bertobat dan bersedia memeluk agama Islam.

d. Tidak dalam hubungan nasab

Yang dimaksud dengan hubungan nasab, ialah hubungan keluarga dekat baik dari pihak ibu maupun bapak. Syarat ini diperlukan karena hubungan darah yang dekat baik secara vertikal maupun horisontal

tidak dikehendaki, sebab perkawinan dalam keturunan satu darah masih merupakan satu keluarga besar. Dan kalau dilihat dari dunia kedokteran banyak terjadi kemungkinan-kemungkinan kelainan perkembangan kesehatan dari keturunan itu, sedangkan dari segi psikologi banyak terlihat adanya kelainan psikis dan mental kalau sampai dilangsungkan perkawinan dalam satu hubungan darah.

e. Tidak ada hubungan rodhoah

Rodhoah ialah sepersusuan, maksudnya bahwa antara pria dan wanita yang akan melangsungkan perkawinan itu pernah mendapat air susu satu ibu ketika masih bayi walaupun keduanya orang lain. Antara pria dan wanita itu haram hukumnya kalau melangsungkan perkawinan. Dalam hubungan rodhoah ini haram juga hukumnya kalau yang menikah saudara-saudara suami, paman, bibi dan keponakan dari ibu, yang akan menikah dengan anak sepersusuannya.

f. Tidak semenda (mushoharoh)

Artinya kedua calon suami-istri tidak mempunyai hubungan perkawinan seperti antara bapak/ibu dan menantu, anak dan bapak/ibu tiri, anak binaan dalam perkawinan ibu/bapak.

Di dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, ditegaskan bahwa syarat sahnya suatu perkawinan tetap mengacu pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Undang-Undang Perkawinan, dijelaskan bahwa dalam melakukan perkawinan yang sah harus memenuhi persyaratan yang telah diatur oleh undang-undang tersebut. Secara garis besar, syarat sahnya suatu perkawinan dibagi menjadi 2 persyaratan yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan syarat formil diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan Pasal 22 sampai Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur mengenai batalnya suatu perkawinan.

2.2 Wali Nikah.

2.2.1. Pengertian Wali Nikah

Kata nikah berasal dari kata Bahasa Arab, bisa berarti *al-waṭ'u* atau memasuki, menaiki, menggauli atau bersetubuh atau bersenggama, bisa juga berarti *ad-ḍammu*, atau kumpul, pegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, dan bisa juga *al-jam'u*, atau kumpul, himpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun.³² Kata nikah memiliki kesamaan makna dengan kata *zawaj*, juga berarti mengawinkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai, dan memperisteri.³³ Secara bahasa, kata nikah ini memang diartikan hanya sebagai hubungan kelamin atau bersenggama, keterangan ini banyak dimuat dalam literatur fikih nikah, misalnya seperti yang dikemukakan oleh Syaikh Hasan Ayyub,³⁴ Wahbah Zuhaili,³⁵ Sayyid Sabiq,³⁶ dan masih banyak para ahli hukum lainnya. Sedangkan menurut istilah, kata nikah juga memiliki beragam rumusan. Menurut ulama empat mazhab, baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hanbali, mengemukakan akad nikah sebagai sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dalam arti sempit yaitu berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya.³⁷ Pengertian nikah secara bahasa dan istilah tersebut masih terlalu sempit, yaitu sebatas akad pembolehan hubungan kelamin semata. Tetapi, pada dasarnya nikah itu juga berarti akad yang di dalamnya timbul hak dan kewajiban suami isteri, dan ini lebih tepat pengertiannya.³⁸ Adapun kata wali, juga berasal dari bahasa Arab, yaitu *walī*. Kata *walī* ini mempunyai beragam variasi kata,

³² Ahmad Warson Munawwar, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo

Persada, 2005), hlm. 43.

³³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, hlm. 43-44.

³⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Ushrah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, (terj: Abdul Ghoffar), cet. 7, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011), hlm. 29.

³⁵ Wahbah Zuhaili, Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, ed. In, *Fiqh Islam; Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari), jilid 2, (Jakarta: Al-I'tishom, 2013). Hlm. 298.

³⁷ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga...*, hlm. 45; bandingkan juga dalam Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 39.

³⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 9

diantaranya kata *awliyā*, *al-wilāyah*, dan *mawlā*, masing-masing kata tersebut pada intinya memiliki makna yang sama.³⁹ Secara etimologi dapat diartikan sebagai pemimpin atau penjaga, pembimbing, kepemimpinan, bimbing, teman setia, sahabat atau persahabatan. Dalam beberapa kitab tafsir, seperti kitab *Tafsīr fī Żilāl al-Qur’ān* karangan Sayyid Qutb, dan kitab *Şafwah al-Tafsīr* karangan as-Şabūnī, menyebutkan makna wali sebagai penolong.⁴⁰ teman setia, atau pemimpin.⁴¹ Bisa juga diartikan sebagai orang yang mewakilkan urusan orang.⁴² Wahbah Zuhaili menyatakan makna wali secara bahasa yaitu rasa cinta dan pertolongan. Makna ini diambil dari beberapa ayat Alqur’an, misalnya dalam Surat al-Māidah ayat 56, yaitu:⁴³

Artinya: “Dan Barangsiapa menjadikan Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah Itulah yang menang”. (QS. Al-Māidah/5: 56).

Selain itu, juga merujuk pada makna Surat at-Taubah ayat 71, yaitu:

Artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain...”. (QS. at-Taubah/9: 71).

Kata penolong di atas dimaksud sebagai ganti pendamping, karena penolong itu bukan dalam artian wanita lemah dan penolongnya adalah laki-laki, tetapi penolong disini sama dengan pendamping, itulah prosedur yang harus ditempuh oleh seorang wanita jika hendak menikah.

Sedangkan menurut istilah, kata wali memiliki beragam definisi, diantaranya dapat dipahami dari beberapa rumusan di bawah ini:

³⁹ Dimuat dalam artikel Ontologi Islam, dalam: http://www.alhassanain.com/indonesia/n/book/book/holy_prophet_and_ahlul_bayt_library/general_books/antologi_islam/019.html, pada tanggal 7 April 2017.

⁴⁰ Sayyid Quthb, *Tafsīr fī Żilāl al-Qur’ān*, ed. In, *Tafsir fī Zilalil Quran; di Bawah Naungan Alquran*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 172.

⁴¹ Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, cet. 8, jilid 5, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59-59.

⁴² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī al-Aḥkā al-Usrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 177.

⁴³ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 178.

1. Menurut M. Bagir al-Habsy, kata wali atau *wilāyah* yaitu: “hak yang diberikan oleh syariat yang membuat si wali mengambil dan melakukan sesuatu kalau perlu secara paksa diluar kerelaan dan persetujuan dari orang yang diperwalikan”.⁴⁴
2. Menurut Wahbah Zuhaili: “wali adalah kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung pada izin seseorang”.⁴⁵
3. Menurut Sayyid Sabiq, wali adalah: “suatu ketentuan hukum yang dapat dipaksakan kepada orang lain sesuai dengan bidang hukumnya. Wali ada yang khusus dan umum. Wali khusus adalah yang berkaitan dengan manusia dan harta bendanya”.⁴⁶
4. Abdul Majid menyatakan wali adalah: “kekuatan syariat yang membuat pemiliknya dapat melaksanakan sebuah akad dan segala tindak lanjutnya, tanpa harus meminta izin dari pihak lain, baik akad itu untuk dirinya sendiri atau orang lain, baik dalam hal urusan umum seperti tanggungan hakim, maupun dalam urusan yang khusus seperti orang tua terhadap anaknya”.⁴⁷
5. Menurut Tihami, wali adalah: “orang yang diberi kekuasaan untuk mengurus anak yatim, mengurus perempuan yang ingin menikah. Wali bisa juga diartikan sebagai orang-orang yang menyebarkan agama atau orang saleh, dan diartikan juga sebagai kepala pemerintahan”.⁴⁸
6. Menurut Amir Syarifuddin, makna wali secara umum adalah: “seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak atas nama orang lain, karena orang lain ini memiliki sesuatu kekurangan sehingga tidak memungkinkan ia bertindak secara sendiri secara hukum, baik dalam hal harta maupun atas dirinya”.⁴⁹

⁴⁴ Muhammad Bagir al-Habsy, *Fiqh Praktis*, (Bandung: Al-Mizan, 2002), hlm. 56.

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 178.

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 2, cet. 5, (Jakarta: Al-I'tishom, 2013), hlm. 230.

⁴⁷ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī al-Aḥkām...*, hlm. 177.

⁴⁸ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 89.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 69.

Dari beberapa definisi wali di atas, dapat dipahami bahwa kata wali secara umum yaitu seseorang yang telah diberikan hak oleh Allah untuk bertindak atas nama orang lain. Pemaknaan ini nampaknya masih luas sekali. Untuk itu, jika dikaitkan dengan pernikahan, maka kata wali diartikan hanya sebatas pihak yang menjadi wali perempuan dalam akad nikah. Dalam pernikahan ini, wali sering diartikan sebagai pihak yang memiliki kuasa dalam menikahkan seorang perempuan.

Untuk itu, makna wali dalam kaitannya dengan pernikahan atau wali nikah adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.⁵⁰ Rumusan lainnya dapat dipahami dari Abdul Madjid, yaitu orang yang memiliki kekuatan atau kekuasaan untuk melangsungkan akad nikah tanpa tergantung pada izin seseorang.⁵¹ Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa wali nikah adalah orang atau pihak-pihak yang diberikan kewenangan untuk menikahkan perempuan. Misalnya, ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Kemudian bisa juga saudara laki-laki, atau paman dan seterusnya ke bawah.

Dalam hal ini, perlu juga disinggung tentang dasar hukum wali nikah. Keberadaan wali mutlak harus ada dalam sebuah pernikahan. Sebab akad nikah itu terjadi antara wali dengan pengantin laki-laki.⁵² Keharusan adanya wali dalam pernikahan telah digambarkan dalam beberapa ayat dan hadis Rasulullah yang juga sebagai dasar hukum perwalian dalam akad nikah itu sendiri. Di antara dasar hukum perwalian ini dimuat dalam surat al-Baqarah ayat 232, yaitu: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian, itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (QS. al-Baqarah/2: 232).

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Al-Wajīz fī al-Ahkām...*, hlm. 177.

⁵² Ahmad Sarwat, *Fikih Nikah*, (tt: Kampus Syari'ah, 2009), hlm. 49.

Ayat ini mengisyaratkan keharusan adanya wali dalam pernikahan. Makna ayat di atas memang larangan kepada para wali untuk menghalangi wanita yang telah ditalak (janda) untuk menikah kembali. Namun secara implisit, menunjukkan bahwa jika wanita belum pernah ditalak, atau wanita yang masih gadis, maka wali justru diharuskan untuk menikahnya. Selain ayat di atas, juga dimuat dalam surat an-Nūr ayat 32, Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...”, (QS. an-Nūr/24: 32).

Selain dua ayat di atas, di dalam hadis juga dinyatakan tentang keharusan adanya wali. Misalnya dalam hadis riwayat dari Aisyah, yaitu mengenai batalnya menikah tanpa ada wali. Dalam hal ini Rasul menyebutkannya dengan tiga kali. Adapun Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa dari Az Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap wanita yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya adalah batal." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali. (HR. Baihaqi).⁵³

Dilihat dari sisi kualitasnya, bahwa hadis ini kualitasnya Hasan. Hadis tersebut dikeluarkan oleh Imam Ahmad, al-Syafi'i, Abu Daud, at-Turmudziy, Ibn Majah, ad-Daruquthniy, al-Hâkim dan al-Baihaqi serta selain mereka dari jalur yang banyak sekali melalui Ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari az-Zuhriy dari 'Urwah dari 'Aisyah. Para periwayat dalam mata rantai periwayatan hadis tersebut semuanya siqah.⁵⁴ Selain itu, dalam hadis riwayat dari Abu Burdah dan Abu Musa, yaitu tentang tidak sahnya menikah tanpa adanya wali. Adapun arti hadisnya yaitu: Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abu Ziyad, telah

⁵³ Dimuat dalam kitab hadis Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 425, pada Bab Nikah.

⁵⁴ Alianoor H.Asmuni Basri, *Penyuluh Agama Islam Fungsional Kandepag*, dimuat dalam <https://alianoor.wordpress.com/nikah-tanpa-wali-sahkah/>, diakses pada tanggal 12 Desember 2018.

menceritakan kepada kami Zaid bin Hubab dari Yunus bin Abu Ishaq dari Abu Ishaq dari Abu Burdah dari Abu Musa berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali." (Abu Isa At Tirmidzi) berkata; "Hadits semakna diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, 'Imran bin Hushain dan Anas". (HR. Baihaqi).⁵⁵

Menurut kajian ilmu hadis, riwayat hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan empat Imam hadis, pengarang kitab-kitab as-Sunan, an-Nasai, at-Turmudziy, Abu Daud dan Ibn Majah, serta Baihaqi. Hadits tersebut dinilai shahih oleh Ibn al-Madini dan at-Turmudzi. Ibn Hibban menganggapnya memiliki 'illat (cacat), yaitu *al-Irsal* atau terputusnya mata rantai jalur transmisinya setelah seorang dari tabi'in.⁵⁶

Menurut jumhur ulama (kebanyakan ulama), baik dari kalangan Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, berikut dengan pengikut-pengikut ketiganya menyatakan keharusan wali dalam menikahkan wanita yang masih gadis. Meskipun ia dipandang dewasa dan sehat jasmani dan rohaninya.⁵⁷ Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa wali nikah merupakan orang yang menikahkan pihak perempuan. Keberadaannya sangat penting, karena dalam Al-qur'an dan hadis, bahkan jumhur ulama mengakui keharusan adanya wali dalam pernikahan.

2.2.2. Syarat-Syarat Perwalian dalam Pernikahan

Orang yang menjadi wali dalam pernikahan harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut secara umum adalah:

1. Islam (orang kafir tidak sah menjadi wali).
2. Baligh (anak-anak tidak sah menjadi wali).
3. Berakal (orang gila tidak sah menjadi wali).
4. Laki-laki (perempuan tidak sah menjadi wali).
5. Adil (orang fasik tidak sah menjadi wali).

⁵⁵ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyyah, 1994), hlm. 425.

⁵⁶ Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam. Lidwa Pustaka.

⁵⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 177, 182, dan 183.

6. Tidak sedang ihram atau umrah.⁵⁸

Dalam beberapa literatur, diperoleh beberapa syarat lainnya. Misalnya, Sayyid Sabiq menyebutkan keharusan wali yang merdeka, selain enam syarat seperti telah dikemukakan. Wahbah Zuhaili juga menyebutkan hal yang sama.⁵⁹ Terkait dengan poin pertama di atas, larangan menikahkan wali bagi pihak yang bukan beragama Islam telah dimuat dalam Alquran surat an-Nisā' ayat 141, yaitu:⁶⁰ Artinya: "...Dan Allah tidak akan sekali-kali memberikan jalan kepada orang kafir menguasai orang-orang mukmin". (Q.S. An Nisā: 141)

Amir Syarifuddin menyebutkan bahwa dasar hukum tentang keharusan orang muslim menjadi wali nikah dalam pernikahan merujuk pada ketentuan surat Ali Imran ayat 28, yaitu:⁶¹ Artinya: "Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah...,"(QS. AliImran: 28).

Terkait dengan syarat Nomor 2 dan 3 (baligh dan berakal), merujuk pada salah satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan dari Ali ra., yaitu:⁶² Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abu Sa'id telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari 'Atho' bin As Sa'ib dari Abu Zhabyan bahwa Ali Radhiallah 'anhu berkata kepada Umar; "Wahai Amirul Mukminin! Tidakkah kamu mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "pena diangkat dari tiga orang: dari orang yang tidur sehingga dia bangun, dari anak kecil sehingga dia menjadi dewasa dan orang gila sampai dia berakal". (HR. Baihaqi).

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 73. Keterangan yang sama juga dimuat dalam Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 46.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 2, cet. 5, (Jakarta: al-I'Tishom, 2013), hlm. 230. Disebutkan juga dalam Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 177.

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 231.

⁶¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 76-78.

⁶² Abu Bakar Ahmad bin Husain bin 'Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-'Ulumiyah, 1994), hlm. 430.

Hadis di atas dipandang tidak *syaz* (tidak janggal) dari segi jalur periwayatannya. Hadis ini bersumber dari banyak jalur, namun kualitasnya hasan.⁶³ Terkait dengan persoalan penelitian ini, bahwa hadits tersebut memberikan pengertian bahwa anak-anak tidak berhak menjadi wali. Ia dapat menjadi wali apabila telah dewasa.⁶⁴ Makna dari hadis tersebut juga dipahami anak kecil yang belum dewasa (baligh) dan berakal, tidak memiliki beban hukum. Oleh karena beban hukum tidak ada, maka setiap hukum juga tidak bisa diberikan kepadanya, termasuk juga sebagai wali nikah. Adapun syarat adil, juga dinyatakan dalam hadis, yaitu:⁶⁵ Artinya: “Tidak sah nikah tanpa adanya wali dan dua orang saksi yang adil”. (HR. Baihaqi).

Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari al-Hasan dari ‘Imran bin al-Hushain secara *marfu’* (sampai kepada Rasulullah). Menurut Syaikh ‘Abdullah bin ‘Abdurrahman al-Bassam, kualitas hadis ini adalah shahih dan dikeluarkan oleh Abu Daud, at-Turmudzi, ath-Thahawi, Ibn Hibban, ad-Daruquthni, al-Hakim, al-Baihaqi dan selain mereka. Hadis ini juga dinilai shahih oleh Ibn al-Madini, Ahmad, Ibn Ma’in, , al-Dzuhli, Ibn Hibban dan al-Hakim serta disetujui oleh Imam al-Dzahabi.⁶⁶

Adapun syarat terakhir yaitu tidak sedang dalam mengerjakan ihram, hal ini berdasarkan hadis dari Malik, yaitu: Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yahya Bin Sa’id dari Malik Telah menceritakan kepadaku Nafi' dari Nubaih Bin Wahab dari Aban Bin Utsman dari bapaknya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Orang yang sedang melaksanakan ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan dan tidak boleh mengkhitbah”. (HR. Baihaqi).⁶⁷

⁶³ Mudasir. *Ilmu Hadis*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 148-149.

⁶⁴ Abu Bakar Ahmad bin Husain bin ‘Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, jilid 6, (Bairut: Dar Al-Kutub Al-‘Ulumiyyah, 1994), hlm. 435.

⁶⁵ *Ibid...*, hlm. 423.

⁶⁶ Alianoor H. Asmuni Basri, *Penyuluh Agama Islam Fungsional Kandepag*, dimuat dalam <https://alianoor.wordpress.com/nikah-tanpa-wali-sahkah/>, diakses pada tanggal 16 Desember 2018.

⁶⁷ *Ibid...*, hlm. 523.

Berdasarkan kualitas hadis, bahwa sanad hadis sampai kepada Rasulullah. Menurut telaah ilmu hadis, hadis tersebut hasan.⁶⁸ Dari ketentuan ayat dan hadis tersebut, dapat disimpulkan bahwa orang yang berhak menjadi wali tentunya harus memenuhi kelima syarat seperti telah dikemukakan, yaitu harus beragama Islam, telah baligh dan berakal, laki-laki yang adil, serta tidak sedang ihram. Dengan terpenuhinya keenam unsur ini, maka seseorang dapat menikahkan anaknya, atau orang lain.

2.2.3. Macam-Macam Wali Nikah

Wali nikah secara umum dapat dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu wali *nasab*, wali *hakim* atau sultan, dan wali *muhakkam*.⁶⁹

1. Wali nasab adalah wali yang mempunyai hubungan kekerabatan dengan pihak perempuan yang akan menikah. Untuk itu, orang yang tidak memiliki hubungan nasab secara hukum tidak pula memiliki hak untuk menikahkan seseorang. Dalam bahasan rincinya, tentang jenis wali ini, akan di jelaskan pada sub bahasan selanjutnya.⁷⁰ Dalam wali nasab ini, terdapat pihak-pihak yang berhak memaksa atau memberi peringatan kepada wanita untuk menikah. Wali nasab yang memiliki hak memaksa ini disebut dengan wali *mujbir*. Orang-orang yang memiliki hak *ijbar* atau memaksa terdiri dari ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Selain ayah dan kakek, misalnya saudara, paman dan lainnya (yang termasuk wali nasab) tidak memiliki hak *ijbar*. Secara defenitif, wali *mujbir* dapat didefinisikan dalam dua rumusan. Pertama adalah pihak-pihak yang dikhususkan memiliki hak *ijbar* atau hak memaksa.⁷¹ Kedua adalah hak wali untuk mengawinkan anak perempuan dengan orang yang dia kehendaki.⁷² Dari pengertian ini, dapat disimpulkan bahwa dalam wali nasab terdapat pihak

⁶⁸ Dimuat dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/13773/27/Bab%202.pdf/html>, diakses pada tanggal 16 Desember 2018. Dimuat juga dalam Software “*Ensiklopedi Hadis Kitab 9 Imam*”. Lidwa Pustaka.

⁶⁹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2010), hlm. 75.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 75.

⁷¹ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 76.

⁷² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 179.

yang memiliki hak untuk memaksa anak perempuan untuk menikah. Bahkan, pasangannya pun juga dapat ditentukan. Tetapi, hal ini tentunya demi kebaikan pihak perempuan tersebut

2. Wali hakim atau sultan, atau disebut juga dengan pemerintah. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk pemerintah ataupun pejabat yang terkait, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Di Indonesia juga bisa dimasukkan pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai wali hakim. Secara defenitif, wali hakim yaitu wali yang berkedudukan sebagai hakim atau penguasa.⁷³ Wali hakim ini dihadirkan apabila wali nasab tidak ada, tidak mungkin menghadirkannya, tidak diketahui tempat tinggalnya (gaib), atau karena mereka enggan (adal).
3. Wali *muhakkam*, yaitu wali yang diangkat oleh mempelai wanita karena ketiadaan wali nasab.⁷⁴ Yang mana kondisi seharusnya dilaksanakan dengan wali hakim tetapi tempat tersebut tidak ada wali hakimnya, maka pernikahan boleh dilangsungkan dengan wali muhakkam. Wali ini merupakan hikmah yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya dimana tidak menghendaki kesulitan dan kemudharatan.

Selain ketiga bentuk wali di atas, dalam beberapa kitab fikih juga dimasukkan wali *mu'tiq*, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba (budak) yang memerdekakannya.⁷⁵ Dari ketiga bentuk wali di atas, ulama telah menempatkan urutan-urutan yang berhak menjadi wali. Wali nasab menjadi wali yang harus diutamakan dalam pernikahan. Jika wali nasab tidak ada, maka dapat berpindah kepada wali muhakkam, dan juga dapat berpindah kepada wali hakim.⁷⁶ Untuk itu, tidak dibenarkan seorang wanita mengangkat wali *muhakkam*, atau wali hakim apabila masih ada wali nasabnya.

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 75.

⁷⁴ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 75;

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 75.

⁷⁶ *Ibid.*

2.3 Anak

2.3.1 Pengertian Anak.

Dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti dioberti nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Di dalam Al-Qur'an, anak dapat sering disebutkan dengan kata *walad-awlad* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak, karenanya jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlud*, tetapi disebut *al-janin* yang berarti *al-mastur* yang artinya tertutup dan *al-khafy* yang artinya tersembunyi di dalam rahim ibu.⁷⁷

Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-walad* dan *al-walidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung. Berbeda dengan kata *ibn* yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan dan kata *ab* tidak mesti berarti ayah kandung.⁷⁸ Selain itu, Al-Qur'an juga menggunakan istilah *thifl* yang artinya kanak-kanak dan *ghulam* yang artinya muda remaja kepada anak, yang menyiratkan fase perkembangan anak

⁷⁷ Lois Ma'luf, *al-Munjid*, (Beirut, al-Mathba'ah al-Katsolikiyyah, t.th), hal. 1019 dan 99.

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : PT. Lentera Hati, 2004), hal. 614.

yang perlu dicermati dan diwaspadai orang tua, jika ada gejala kurang baik dapat diberikan terapi sebelum terlambat, apalagi fase *ghulam* berarti remaja dimana anak mengalami puber, krisis identitas dan transisi menuju dewasa.

Al-Qur'an juga menggunakan istilah *ibn* pada anak, masih seakar dengan kata *bana* yang berarti membangun atau berbuat baik, secara semantis anak ibarat sebuah bangunan yang harus diberi pondasi yang kokoh, orang tua harus memberikan pondasi keimanan, akhlak dan ilmu sejak kecil, agar anak tumbuh dan berkembang menjadi anak yang memiliki prinsip dan kepribadian yang teguh.

Kata *ibn* juga sering digunakan dalam bentuk *tashghir* sehingga berubah menjadi *bunayy* yang menunjukkan anak secara fisik masih kecil dan menunjukkan adanya hubungan kedekatan *al-iqtirab*. Panggilan *ya bunayya* yang artinya “wahai anakku” menyiratkan anak yang dipanggil masih kecil dan hubungan kedekatan dan kasih sayang antara orang tua dengan anaknya. Begitulah mestinya hubungan orang tua dengan anak, hubungan yang dibangun dalam pondasi yang mengutamakan kedekatan, kasih sayang dan kelembutan.

Dalam Islam, anak adalah anak yang dilahirkan. Anak tercipta melalui ciptaan Allah SWT dalam perkawinan seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan kelahiran. Seorang anak yang sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Dan sahnya seorang anak di dalam Islam adalah menentukan ada atau tidaknya hubungan kebabakan (nasab) dengan seorang laki-laki. Dalam hal hubungan nasab dengan bapaknya tidak ditentukan oleh kehendak atau kerelaan manusia, namun ditentukan oleh perkawinan yang dengan nama Allah SWT disucikan. Dalam hukum Islam ada ketentuan batasan kelahirannya yaitu batasan minimal kelahiran anak dari perkawinan ibunya adalah 6 (enam) bulan.

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau juvenale, adalah seseorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai

persoalan tentang anak. Saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda merupakan keluarga yang berdiri sendiri⁷⁹.

Dalam hukum islam yang menunjukkan seseorang sudah Balig atau belum baliq tidak didasarkan pada batas usia, melainkan didasarkan atas tanda-tanda tertentu. Terdapat beberapa kategori perkembangan seseorang terkait dengan kewajiban melaksanakan syar'i. Seseorang dikategorikan Mukalaf, yaitu seseorang laki-laki muslim yang sudah berakal balig. Sama dengan wanita muslimah berakal dan balig.⁸⁰

Seseorang dikategorikan baliq, laki-laki bila sudah mimpi dan wanita bila sudah haid. Sedangkan Mumayid, adalah anak kecil yang belum balig. Namun demikian, Muhammad Usman najati dalam kitab Hadis Nabi ilmu Jiwa, mengkategorikan remaja adalah perubahan anak kecil masa akhir anak-anak masa remaja, biasanya dimulai pada usia 12 tahun sampai 21 tahun.⁸¹

2.3.2 Jenis-Jenis Anak

2.3.2.1 Anak Sah

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia dikemukakan bahwa anak adalah keturunan kedua sebagai hasil dari hubungan antara pria dan wanita. Dari segi lain kata "anak" dipakai secara umum baik untuk manusia maupun untuk binatang bahkan juga untuk tumbuh-tumbuhan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 42 disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Kemudian dalam pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat

⁷⁹ Ter Haar dalam Syafiyudin Sastrawujaya, *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, (Bandung: PT. Karya Nusantara, 1977), Hlm. 18.

⁸⁰ Muhammad Amim Masdi, *Kitab Qowaid Fiqih*, hlm. 503.

⁸¹ Amin Syarif Qosim, *Kitab Usul Fiqih*, hlm. 2-6.

padanyaserta berhak untuk memakai nama di belakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal usulnya.

Dalam fikih, anak sah dipahami anak yang mulai sejak terjadinyakonsepsi atau pembuahan sel telur (ovum) oleh sperma yang terjadi pada rahim wanita calon ibu dan konsepsi atau pembuahan ini harus terjadi didalampernikahan yang sah⁸². Dalam pandangan fikih juga mengungkapkan bahwa ada tiga syarat supaya nasab anak itu dianggap sah, yaitu ⁸³:

1. Kehamilan bagi seorang istri bukan hal yang mustahil, artinya normal dan wajar untuk hamil. Imam Hanafi tidak mensyaratkan seperti ini, menurutbeliau meskipun suami isteri tidak melakukan hubungan seksual, apabilaanak lahir dari seorang isteri yang dikawini secara sah, maka anaktersebut adalah anak sah;
2. Tenggang waktu kelahiran dengan pelaksanaan perkawinan sedikit-dikitnya enam bulan sejak perkawinan dilaksanakan. Tentang inimenjadi Ijma' para pakar Hukum Islam (fuqaha) sebagai terpendek darisuatu kehamilan;
3. Suami tidak mengingkar anak tersebut melalui lembaga li'an. Jika seseorang laki-laki ragu tentang batas minimal tidak terpenuhi dalam masalah kehamilan atau batas maksimal kehamilan terlampaui, maka ada alasan bagi suami untuk mengingkari anak yang dikandung oleh isterinya dengan carali'an.

Konsep anak sah menurut hukum Islam atau fiqh dengan konsep anak sah menurut Undang-undang Perkawinan dan KHI, maka seolah-olah berakibat pencabangan ketentuan yang nantinya akan digunakan untuk menentukan dasar hukum dalam penetapan wali nikah bagi anak tersebut. Dalam aturan fiqh, anak yang dikandung sebelum terjadinya akad nikah, maka

⁸²Amir Nuruddin, Azhari Akmal T, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 279.

⁸³Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*,(Jakarta: Kencana,2008), hlm. 79.

ia termasuk anak tidak sah dan ayah biologisnya tidak dapat bertindak sebagai wali nikah baginya.⁸⁴

Ketika mencermati materi Undang-Undang Perkawinan dan KHI, terlihat adanya persamaan dalam merumuskan definisi anak sah. Jika menurut fiqh dengan tegas merumuskan anak yang sah adalah anak yang lahir akibat perkawinan yang sah, maka Undang-Undang Perkawinan dan KHI mendefinisikannya dengan 2 kategori. Pertama, anak yang dilahirkan “dalam” perkawinan yang sah. Kata-kata “dalam” seperti yang terdapat di dalam pasal 42 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 99 KHI, mengesankan bahwa yang menjadi ukuran sah atau tidaknya seorang anak dilihat pada waktu lahirnya tanpa memperhitungkan kapan konsepsi terjadi. Kedua, anak yang lahir akibat perkawinan yang sah, pandangan ini sesuai dengan penjelasan fiqh, walaupun bisa jadi lahirnya anak di luar perkawinan, seperti anak yang lahir setelah ayah ibunya bercerai, baik cerai hidup atau mati.⁸⁵

2.3.2.2 Anak Luar Nikah

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian diluar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.⁸⁶

Istilah anak luar nikah dalam bahasa Indonesia dapat dimaknai pada dua pengertian, yaitu anak luar nikah akibat nikah sirri, dan anak luar nikah akibat perzinaan. Untuk itu, yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah anak luar nikah sebab perzinaan, atau sering juga diistilahkan sebagai anak hasil zina. Dalam beberapa literatur, terdapat beragam rumusan anak luar nikah atau anak

⁸⁴ . M Quraish Shihab, *1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati, 2009, hlm. 512

⁸⁵ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 287

⁸⁶ Abdul Manan, *Op. Cit.* hal. 80

hasil zina. Untuk itu, di bawah ini akan dikutip beberapa pendapat ahli hukum, yaitu:

1. Sayyid Sabiq menyebutkan bahwa anak hasil zina yaitu anak yang terlahir bukan dari hasil pernikahan *syar'i*.⁸⁷
2. Menurut 'Uwaidhah, anak hasil zina juga diartikan sebagai anak yang dilahirkan ibunya dari hasil hubungan badan di luar nikah yang sah menurut syari'at Islam.⁸⁸
3. Amir Syarifuddin mengistilahkan anak luar nikah sebagai anak hasil zina, yaitu anak yang lahir dari suatu perbuatan zina, yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang tidak terikat dalam pernikahan yang sah (kecuali dalam bentuk syubhat) meskipun ia lahir dalam pernikahan yang sah dengan laki-laki yang melakukan zina atau laki-laki lain.⁸⁹
4. Menurut Abdul Manan, anak luar kawin (anak luar nikah) adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan pernikahan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Beliau menambahkan bahwa yang dimaksud dengan diluar nikah adalah hubungan seorang pria dan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan pernikahan yang sah menurut hukum positif dan agama yang dipeluknya.⁹⁰

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa anak luar nikah merupakan anak yang dihasilkan dari perbuatan zina, kemudian anak tersebut dilahirkan, baik di dalam maupun diluar nikah yang sah. Artinya, bakal anak telah ada sebelum dilakukannya pernikahan yang sah. Pengertian lainnya juga dapat dirumuskan bahwa anak luar nikah (anak luar kawin), atau

⁸⁷ Sayyid, Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunnah*, (terj: Asep Sobari), cet. 5, jilid 3, (Jakarta: al-I'tishom, 2012), hlm. 697.

⁸⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fi Fiqhi an-Nisā'*, ed. In, *Fikih Wanita*, (terj: Abdul Ghoffar), cet. 10, (Jakarta: al-Kautsar, 2014), hlm. 577.

⁸⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, (2008), hlm. 148.

⁹⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 80-81.

anak hasil zina adalah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita, yang sebelumnya dibuahi dari hubungan yang tidak *syar'i* (hubungan zina) dengan seorang pria, baik anak tersebut lahir di dalam pernikahan yang sah maupun lahir sebelum pernikahan dilangsungkan, baik pernikahan tersebut dilaksanakan dengan pria yang menyetubuhinya maupun dengan pria lain.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah oleh Kepala KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember diawali meneliti berkas atau data dari calon mempelai perempuan dengan data yang akan menjadi wali dari calon mempelai perempuan tersebut, yaitu bila calon mempelai perempuan adalah anak pertama lalu perlu dipertanyakan tanggal kelahiran anak perempuan itu dengan akad nikah dari walinya atau bapak biologisnya. Ketika terlihat ada keganjilan jarak tanggal kelahiran calon mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orangtua tersebut, maka akan dilakukan musyawarah di antara kedua belah pihak, yaitu pihak KUA dengan pihak calon mempelai, jika perlu ia akan membicarakan masalah tersebut secara terpisah antara wali atau orang tua dengan calon mempelai perempuan. Jika memang benar bahwa calon mempelai perempuan tersebut adalah anak yang terlahir dari sebuah hubungan yang belum terikat perkawinan yang sah, maka sebelum menentukan wali nikah, kepala KUA akan memberikan penjelasan mengenai ketentuan anak sah dan anak tidak sah jika dikaitkan dengan status wali nikah, bagaimana menurut fiqh dan bagaimana pula menurut undang-undang dan KHI. Dari penjelasan tersebut kemudian ia akan menawarkan opsi kepada para pihak untuk memilih penetapan wali nikah menurut undang-undang yang berarti tetap menggunakan wali nasab atau menurut fiqh yang beralih ke wali hakim, sesuai dengan hati nurani dan kesadaran masing-masing para pihak.
2. Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan dari hasil luar nikah, metode yang digunakan KUA Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam dan Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji No. D/ED/PW. 01/03/1992 tentang “Ketentuan Adam

Wali Nikah” yang berdasarkan kitab Al-Muhazzab sebagai dasar. Terlepas dari itu, cara yang dilakukan Kepala KUA Umbulsari dengan mendahulukan musyawarah dengan para pihak sudah tepat, karena ia lebih mengutamakan kesadaran hati nurani dari para pihak, tanpa memaksa dalam menetapkan status wali nikah tersebut. Aturan fiqh yang dijadikan dasar oleh Surat Dirjen Bimas dan Urusan Haji tersebut juga diharapkan dapat memberikan peringatan bagi masyarakat agar tidak berbuat zina, baik zina muhsan maupun gairu muhsan, jika mengingat anak yang dilahirkan nantinya tidak dapat memiliki garis nasab ke ayah biologisnya, dan tidak memiliki hak menjadi wali nikah.

4.2 Saran-Saran

Melalui penelitian ini, penulis akan mengajukan saran sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan kepada para pihak KUA Kecamatan Umbulsari sebelum menentukan wali nikah bagi calon mempelai perempuan untuk bisa cermat dalam meneliti berkas dari pihak-pihak yang bersangkutan. Terlebih jika ditemukan keganjilan jarak tanggal kelahiran mempelai perempuan dengan tanggal akad nikah orangtuanya. ketika proses pemeriksaan berkas nikah pada surat keterangan wali dan proses ketika sebelum terjadinya akad nikah. Sekalipun berbeda-beda dalam menentukan wali nikah terhadap anak hasil nikah hamil (ada kalanya wali hakim dan ada akalanya wali nasab/bapak), tetapi ketiga penghulu tersebut sama- sama tidak mengesampingkan aspek psikologis anak (sebagai calon mempelai perempuan) terutama jika ternyata wali nikah yang ditetapkan adalah wali hakim. Seringkali orangtua menyembunyikan status anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan (akibat hubungan zina), faktor malu dan menjaga perasaan sang anak yang menyebabkan orang tua merahasiakannya. Peran penghulu dengan caranya masing-masing untuk meyakinkan orangtua calon mempelai perempuan sehingga tetap terwujud maqâshid as-Syari’ah (hifzh an-nafs). Disadari bersama bahwa masih adanya nikah sirri di

masyarakat kita, maka langkah yang dilakukan pihak KUA adalah membicarakan secara terbuka kepada pihak calon mempelai, dalam hal ini adalah orangtua dari calon mempelai perempuan akibat hukum dari pernikahan sirri.

2. Mengenai Surat Dirjen yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya preventif, ada baiknya jika dapat dijadikan hukum positif. Rekomendasi tersebut diharapkan agar dapat mempersempit terjadinya perzinahan karena adanya hal penting yang nantinya berakibat lebih panjang, yaitu mengenai keteraturan nasab yang terganggu.
3. Adapun anak yang dilahirkan oleh sebab zina, perkosaan maupun di luar nikah yang secara hukum fiqh maupun perkawinan nasional hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya tersebut, adalah anak yang kedudukannya sama di mata Allah, maupun negara. Karena seorang anak yang terlahir dari hasil zina tidak membawa dosa turunan, ia tetaplah seorang anak yang suci dan mempunyai hak dan perlakuan yang sama seperti anak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Abu A'la Al Maududi. 1994. *Pedoman Perkawinan Dalam Islam Alih Bahasa oleh Alawiyah*, Jakarta: Darul Ulum Press.
- Abdul Majid Mahmud Mathlub. 2005. *Al-Wajīz fī al-Aḥkām al-Uṣrah al-Islāmiyyah*, ed. In, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadly dan Ahmad Khotib), Surakarta: Era Intermedia.
- Abdul Manan. 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademik Presindo.
- Abdul Rahman Ghazali. 2012. *Fiqh Munakahat*, cet. 5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdul Fattah Mahmud Idris. 2014, dkk, dalam kitab: *Qaḍaya Fiqhiyyah Mu'āṣirah*, dan kitab: *Fiqh al-Bunūk al-Islāmiyyah*, ed. In, *Pengetahuan Islam Kontemporer*, (terj: Addyis Aldizar), jilid1, Jakarta: Pustaka Dinamika.
- Ahmad Azhar Basyir. 1990. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Ali Affandi. 1986. *Hukum waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ahmad Warson Munawwar. 2005. *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. 2012, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Amir Nuruddin, Azhari Akmal T. 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Ahamad Rofiq. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Hamid Sarong. 2010, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, cet. 3, Banda Aceh: Yayasan PeNA.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. 2000. *I'lām al-Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, ed. In, *Panduan Hukum Islam*, (terj: Asep Saefullah FM & Kamaluddi Sa'diyatulharamain), Jakarta: Pustaka Azzam. hlm.
- Kamal Muhtar. 1974. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang.
- Mahmud Yunus. 1964. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Muhammadiyah.

- Mohd. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam. Suatu Analisis dari Undang- Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta. Bumi Angkasa.
- Muhammad Bagir al-Habsy. 2002, *Fiqh Praktis*, Bandung: Al-Mizan.
- M. Quraish Shihab. 2004. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta : PT. Lentera Hati,
- M Quraish Shihab. 2004. *1001 Soal Keislaman Yang Patut Anda Ketahui*, Jakarta: Lentera Hati.
- Muhammad Daud Ali. 2011, *Hukum Islam;Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, cet. 16, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mudasir.1999. *Ilmu Hadis*, Bandung: Pustaka Setia.
- Neng Djubaidah. 2010. *Pencatatan Perkawinandan Tidak dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: sinar Grafika.
- Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Quraish Shihab. 2007. *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Alquran*, cet. 8, jilid 5, Jakarta: Lentera Hati.
- R. Subekti. 1984. *Pokok-pokok Hukum Perdata* cetakan 9. Jakarta: Hidakarya Agung
- Rasjid H. Sulaiman.1976. *Fiqh Islam*. Jakarta: Attahiriyah.
- R. Abdul Djamali. 1992. *Hukum Islam (Asas-Asas, Hukum Islam I, Hukum Islam II)*. Bandung, Penerbit CV Mandar Maju.
- Soemitro, dan Roni Hanityo. 1990. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Syaikh Hasan Ayyub. 2011. *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, ed. In, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Sayyid Sabiq. 2013. *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari), jilid 2. Jakarta: Al-I'Tishom.
- Sayyid Quthb. 2003. *Tafsīr fī Zilāl al-Qur'ān*, ed. In, *Tafsir fī Zilalil Quran; di Bawah Naungan Alquran*, (terj: Abdul Hayyie al-Kattani, dkk), jilid 8, Jakarta: Gema Insani Press.
- Sayyid Sabiq. 2013. *Fiqhus Sunnah*, (terj: Asep Sobari, dkk), jilid 2, cet. 5, Jakarta: Al- I'Tishom, 2013
- Syaikh Kamil Muhammad.2014. 'Uwaidah, *Al-Jami' fī Fiqhi an-Nisā'*, ed. In, *Fikih Wanita*, (terj: Abdul Ghoffar), cet. 10, Jakarta: al-Kautsar
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2013, *Fikih Munahakat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 3, Jakarta: Rajawali Pers.

II. Perundang-Undangan

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1990 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama

III. Bahan Non Hukum

<https://infoana.com/motto-hidup/#!> Diakses pada Hari Selasa, 16 Oktober 2018 Pukul 14.06 WIB

Alianoor H.Asmuni Basri, *Penyuluh Agama Islam Fungsional Kandepag*, dimuat dalam <https://alianoor.wordpress.com/nikah-tanpa-wali-sahkah/>, diakses pada tanggal 13 Desember 2018.

Dimuat dalam artikel Ontologi Islam, dalam: http://www.alhassanain.com/indonesian/book/book/holy_prophet_and_ahu_l_bayt_library/general_books/antologi_islam/019.html, pada tanggal 12 Desember 2018.